

TUBERKULOSIS – PENANGGULANGAN

2023

PERDA KABUPATEN KARAWANG NO. 1, LD 2023/NO. 1, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

ABSTRAK : - bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan. Penanggulangan Tuberkulosis harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis;

- Dasar Hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 40 Tahun 1991; Perpres No. 67 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 6 Tahun 2022.
- Peraturan daerah ini mengatur terkait ruang lingkup, prinsip dan tugas, kebijakan dan strategi, kegiatan penanggulangan TBC, sumber daya, sistem informasi, pencatatan dan pelaporan, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan, kelembagaan, peran serta masyarakat, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, serta sanksi administratif.

CATATAN : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2023.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 3 Hlm